

SISTEM MUKHABARAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PADA LAHAN PERTANIAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Agustina Nigrah MS, Sohrah, Suriyadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email : agustinanigrahms@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum Islam sendiri terdapat 3 jenis bentuk kerja sama perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian, antara lain “*Musaqah*”, “*Muzara’ah*”, “*Mukhabarah*”. Selain hukum Islam, dalam perundang-undangan-pun pemerintah sudah mengatur peraturan tentang pertanahan tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Peran undang-undang tersebut bertujuan agar pembagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian dapat terlaksana atas dasar adil, serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi petani penggarap. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik perjanjian bagi hasil di Kecamatan Pitu Riase jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta pandangan hukum Islam terhadap kerja sama tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sistem bagi hasil yang memiliki kemiripan dengan sistem *mukhabarah*. Dan dalam pandangan hukum Islam sendiri memperbolehkan praktik kerja sama tersebut. Selama yang dilakukan masih dalam syariat hukum Islam yang ditetapkan. Masyarakat Bila Riase melakukan perjanjian masih dalam bentuk lisan, bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa setiap perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah desa setempat. Implikasi dari penelitian ini, yaitu pemerintah desa setempat harus memberikan perhatian lebih dalam membina masyarakat untuk tidak acuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Mukhabarah, UU No.2 Tahun 1960, Hukum Islam.

Abstract

In Islamic law itself there are 3 types of cooperation agreements for production sharing on agricultural land, including "Musaqah", "Muzara'ah", "Mukhabarah". In addition to Islamic law, the government has also regulated regulations regarding land regarding Production Sharing Agreements in Law Number 2 of 1960. The role of the law is to ensure that the distribution of land proceeds carried out by parties bound in the agreement can be carried out on fair basis, as

well as guaranteed proper legal status for sharecroppers. The main issue raised in this study is how the practice of profit-sharing agreements in Pitu Riase Subdistrict is related to Law Number 2 of 1960 and the views of Islamic law on this cooperation. This research is a type of qualitative research conducted by going directly to the field (Field Research). The data obtained comes from observations, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the profit-sharing activities carried out by the community in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency are profit-sharing systems that have similarities to the mukhabarah system. And in view of Islamic law itself allows the practice of such cooperation. As long as what is done is still within the stipulated Islamic law. Community If Riase makes an agreement still in oral form, contrary to what has been stipulated in Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements that every agreement is made in written form and reported to the local village government. The implication of this research is that the local village government must pay more attention to fostering the community not to be indifferent to applicable legal provisions.

Keywords: Profit Sharing, Mukhabarah, Law No. 2 of 1960, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya zaman, hubungan antara manusia dengan bumi juga semakin berkembang. Yang awalnya bumi hanya dijadikan sebagai tempat manusia menetap dan hidup, kemudian berkembang menjadi tempat untuk menghasilkan sumber daya dalam kebutuhan sehari-hari mereka. dengan memanfaatkan isi bumi, manusia kemudian mengelolanya yang kemudian menghasilkan kekayaan alam yang melimpah.¹

Terdapat tiga jenis kerja sama dalam sektor pertanian yang diatur oleh hukum Islam, dikenal sebagai *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah perjanjian antara pemilik lahan dan pekerja dengan tujuan menjaga dan merawat pohon atau tanaman yang ada di lahan tersebut. Pekerja akan menerima upah berupa hasil panen dari tanaman yang dirawatnya.² Perbedaannya adalah pada *musaqah*, lahan yang dikelola sudah memiliki tanaman, sedangkan pada *muzara'ah* dan *mukhabarah*, lahan yang dikelola belum memiliki tanaman, sehingga penggarap harus menyediakan modal sendiri atau modal disediakan oleh pemilik lahan sesuai dengan jenis akad yang digunakan.

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mukhabarah* merupakan suatu mekanisme pembagian hasil dalam proses pengolahan tanah atau lahan. Secara umum, *mukhabarah* merujuk pada kegiatan penggarapan lahan milik orang lain, di mana petani penggarap bertanggung jawab

¹ Laola Subair, "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *El-Iqtisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Desember 2021): 241–246, h.241.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,. (Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.147.

menyediakan modal dengan pembagian hasil yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.³

Pemerintah juga mengatur peraturan pertanian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil menjadi dasar pelaksanaan perjanjian bagi hasil di masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur proses dan ketentuan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang mendorong keadilan dan melindungi hak-hak pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga terjalin hubungan pertanian yang harmonis dan berkelanjutan.⁴ Perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan sebagai suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dan pihak lain dengan berbagai macam istilah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pihak lain yang dimaksud dalam konteks hukum dikenal sebagai "penggarap". Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan tersebut dalam usaha pertanian, dengan hasil keuntungan dibagi antara kedua pihak.

Praktik pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bila Riase biasanya melibatkan seseorang yang menjadi pemilik lahan pertanian serta petani yang akan mengelola lahan tersebut. "Pemilik Lahan" meminjamkan lahannya kepada seseorang yang membutuhkan sebuah lahan untuk melakukan usaha pertanian atau disebut dengan "Penggarap". Kemudian modal awal dalam pengelolaan yang dilakukan penggarap akan ditanggung oleh penggarap itu sendiri. Sehingga pemilik lahan disini hanya menanggung lahan dengan menyerahkannya kepada penggarap seluruhnya untuk dikelola.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut sama-sama mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang dimana semua usaha pertanian dalam mengelola lahan semua dikerjakan oleh penggarap. Pihak pemilik hanya menunggu hingga waktu panen tiba dan hasil dari pengerjaan lahan tersebutlah yang akan di bagi nantinya. Mekanisme pembagian hasil yang ditetapkan oleh masyarakat di desa Bila Riase mematok pembagian hasil lahan tersebut dengan perbandingan 50 : 50. Proses penentuan tersebut dilakukan melalui diskusi antara kedua belah pihak ketika penggarap mengajukan penawaran untuk mengelola lahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (*field Research*), dimana peneliti melakukan observasi dan melakukan riset di lokasi penelitian dengan mengamati fenomena-

³ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Demak Dalam Demak Dalam Angka," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (Maret 2020), h.50.

⁴ Komang Agus Sujana et al., "Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng," *E-Journal Komunitas Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 114–123., h.116.

fenomena sosial yang ada ditengah masyarakat yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, pendekatan empiris, dan pendekatan syariat. Data yang diperoleh berasal dari masyarakat di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh akan di kelola dan di analisis.

C. HASIL PENELITIAN

1. Praktik Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Konsep Mukhabarah Pada Lahan Pertanian Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Dalam konteks pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bila Riase, terdapat beberapa istilah atau sebutan dalam bahasa lokal yang digunakan. Istilah-istilah tersebut meliputi mappaja, mappakatenni, makkatenni, manguma, dan marrumah.

Di Desa Bila Riase, sebagian masyarakat terlibat dalam praktik kolaborasi dimana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan mereka. Dalam konteks pertanian, penggarap bertanggung jawab atas biaya-biaya terkait dengan kegiatan tersebut. Praktik ini dikenal dengan istilah "mukhabarah", yang mengacu pada aktivitas mengolah tanah yang dimiliki oleh orang lain dengan pembagian hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam praktik ini, biaya-biaya seperti pembelian benih akan ditanggung oleh petani penggarap. Dan dari beberapa masyarakat yang ada di desa Bila Riase pun menerapkan perjanjian kerja sama yang serupa dengan definisi tersebut. Seperti pernyataan dari Bpk. Hasan salah satu petani di desa Bila Riase.

“Modal awal itu ditanggung penggarapnya. Biaya bajak sawahnya, biaya beli bibit. Itu semua nanti ditanggung penggarap terus saat panen nanti dibagi hasilnya. Kalo untuk racun hama dan pupuk biasanya itu dibagi dua”.⁵

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut sama-sama mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang dimana semua usaha pertanian dalam mengelola lahan semua dikerjakan oleh penggarap. Pihak pemilik hanya menunggu hingga waktu panen tiba dan hasil dari pengerjaan lahan tersebutlah yang akan di bagi nantinya. Penentuan presentase bagi hasil dalam perjanjian akan ditentukan secara bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Proses penentuan tersebut dilakukan melalui diskusi antara kedua belah pihak ketika penggarap mengajukan penawaran untuk mengelola lahan tersebut. Dalam diskusi tersebut, mereka akan membahas dan menentukan besaran presentase yang akan diterapkan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Mekanisme pembagian hasil di desa Bila Riase mematok pembagian hasil lahan tersebut dengan perbandingan 50 : 50 dengan tujuan tidak ada yang merasa dirugikan dan bersifat adil antara masing-masing pihak. Karena perjanjian yang

⁵ Hasan (52 Th) Masyarakat Petani, *Wawancara*, Desa Bila Riase, 15 Januari 2023.

dilakukan oleh masyarakat desa Bila Riase masih menerapkan prinsip-prinsip kekeluargaan. Berdasarkan dari sumber yang didapat, mekanisme pembagian hasil lahan dengan banding 50:50 yang dilakukan masyarakat desa Bila Riase yaitu dengan cara dimana jumlah keseluruhan hasil panen nantinya akan dikurang terlebih dahulu dengan jumlah biaya pengelolaan lahan.

Contoh :

Hasil Panen : 10 karung
 Biaya Lahan : 2 karung
 Sisa : 8 karung
 hasil : $8 \div 2 = 4$

“Oleh karena itu, pembagian hasil lahan antara pemilik lahan dan penggarap dengan perbandingan 50:50 adalah sebanyak 4 karung untuk masing-masing pihak.”

Biaya pengelolaan yang dimaksud disini antara lain mulai dari bibit, racun hama, pupuk, biaya bajak, semua biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan lahan. Semua biaya tersebut akan di akumulasikan dan nantinya di keluarkan kembali dari hasil panen yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan oleh Bpk. Muhammad Tang, salah seorang pedagang gabah yang sekaligus juga merupakan masyarakat desa Bila Riase, antara lain :

Hasil Panen = 20 Karung
 Berat 1 Karung = 120 Kg
 Harga 1 Kg Gabah = Rp. 5.000

Maka :

Harga 1 karung (Rp) = Berat 1 Karung \times Harga 1 Kg Gabah
 = 120 Kg \times Rp. 5.000
 = Rp. 600.000

Jumlah Hasil Panen (Rp) = Harga 1 Karung \times Hasil Panen
 = Rp. 600.000 \times 20 Karung
 = Rp. 12.000.000

Biaya Panen = Rp. 3.000.000
 Biaya panen(Karung) = Rp. 3.000.000 \div Rp. 600.000
 = 5

Berdasarkan perhitungan diatas, dari 20 karung hasil panen yang diperoleh, 5 karung diantaranya terhitung sebagai biaya pengelolaan lahan. Maka sisa hasil panen yang tersisa yaitu 15 karung. Jika di akumulasikan dalam bentuk Rupiah jumlah hasil panen tersisa Rp. 9.000.000, Maka :

BAGI HASIL = **Rp. 9.000.000 \div 2**
 = **Rp. 4.500.000**

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap dengan perbandingan 50:50 menghasilkan jumlah sebesar Rp. 4.500.000 untuk masing-masing pihak.⁶

⁶ Muhammad Tang (46 Th) Pedagang Gabah, *Wawancara* (Desa Bila Riase, 2023).

Adapun jika terjadi kerugian dikemudian harinya, tidak serta-merta akan dibebankan hanya pada satu pihak saja. Kerugian tersebut juga akan ditanggung oleh para pihak yang bersangkutan, baik penggarap atau pemilik lahan. Hal semacam ini dilakukan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Dan juga memastikan agar tidak ada pihak yang merasa dibebani satu sama lain.

Menurut data yang diperoleh dari masyarakat desa Bila Riase, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh mereka masih mengikuti tradisi dan kebiasaan turun-temurun, yaitu dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan bersama, dengan tujuan saling tolong-menolong dan memperoleh keuntungan. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diatur, jika dirujuk pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa: Perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pejabat Pertanahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya keragu-raguan yang kemungkinan besar terjadi dan akan menimbulkan konflik antara pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut.

Dan secara hukum perundang-undangan juga dijelaskan bahwa pembuatan sebuah surat perjanjian harus dilakukan oleh orang yang berwenang, seperti notaris. Dengan begitu perjanjian tersebut akan bersifat autentik dimuka hukum. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak masyarakat yang melaksanakan perjanjian dalam bentuk lisan. Hal tersebut dikarenakan dari sudut pandang masyarakat yang berbeda tentang hukum cukup berbeda. Mereka menganggap bahwa aturan-aturan tersebut terkesan menyulitkan dan pemerintah tidak terlalu memihak dengan keadaan mereka.⁷

Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan untuk sahnya syarat sahya suatu perjanjian diperlukan adanya :

“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.⁸

Menurut Pasal tersebut, meskipun perjanjian berbentuk lisan tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, namun pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga keabsahan perjanjian tersebut diakui. Selain itu pelaksanaan perjanjian, terdapat prinsip penting yang dikenal sebagai kebebasan berkontrak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur hubungan kontrak yang mengikat para pihak. Beberapa sistem hukum, seperti UPICC dan RUU kontrak (ELIPS), telah mengakui keberadaan asas kebebasan berkontrak ini.⁹ Sebagaimana article 1.1 UPICC “1. *Freedom of contract as a basic principle in the context of internasional trade*” :

“The principle of freedom of contract holds great significance in international trade. It upholds the rights of business individuals to autonomously determine their trading partners for the provision of goods

⁷ Basyirah Mustarin, “Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum,” *El-Iqtishady* 3, no. 1 (Juni 2021), h.135.

⁸ *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)-KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, h.293.

⁹ Suhariningsih, *Konferensi Nasional Hukum Perdata* (Malang: Asosiasi Pengajar Pengajar Hukum Persataan (APHK) DAN Universitas Lambung Mangkurat, n.d.), h.72-73.

and services, as well as the freedom to negotiate and agree upon the terms of their transactions. This principle forms the foundation of an open, market-oriented, and competitive global economic system.”¹⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil juga mengatur perihal waktu pengelolaan lahan yang di butuhkan dalam perjanjian yang dibuat. Pada BAB IV yang mengatur tentang “Jangka Waktu Perjanjian” :

“Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil memiliki durasi yang ditetapkan dalam surat perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 3. Dalam hal tanah sawah, durasi perjanjian tersebut minimal adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk tanah kering minimal adalah 5 (lima) tahun.”¹¹

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil oleh masyarakat di Desa Bila Riase, tidak ada penetapan jangka waktu yang konkret untuk pihak penggarap. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani di desa tersebut, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap biasanya berlaku hingga musim panen selesai, yang umumnya terjadi dalam satu kali panen. Jadi dalam perjanjian yang dilakukan masyarakat desa Bila Riase ini tidak memerlukan prosedur yang resmi, melainkan mengikut pada kesepakatan bersama. Meskipun praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat merasa percaya dan tidak khawatir dalam melaksanakan perjanjian tersebut karena adanya kepercayaan yang terjalin di antara mereka.

2. Ketentuan Hukum Islam terhadap Pembagian Hasil Dengan Konsep Mukhabarah Pada Lahan Pertanian Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Islam secara aslinya, istilah ini memiliki arti kendali atau pengendalian. Oleh karena itu agama Islam sangat berpengaruh besar pada kelangsungan hidup manusia. Karena agama menjadi faktor utama yang menjadi pengendali dari setiap perilaku yang dilakukan muslim di bumi.¹² Manusia diingatkan bahwa segala kecerdasan dan kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah swt., dengan demikian, konsep ini menegaskan pentingnya memahami posisi manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa.¹³ Berdasarkan pola kerjasama yang terjadi di masyarakat Desa Bila Riase, dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang digunakan adalah mukhabarah. Perjanjian yang masyarakat setempat lakukan masih berlandaskan pada asas kejujuran, kesetaraan, dan tolong-menolong. Pada praktiknya, pemilik lahan dan penggarap di desa Bila Riase umumnya masih melakukan perjanjian dengan mengikuti adat dan kebiasaan yang telah turun

¹⁰ Unidroit, “International Institute for the Unification of Private Law PRINCIPLES” (2016): 228, <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016>, h.7.

¹¹ Pusat Hukum Dan Humas BPN RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” 2, no. 2 (2008): 1–12.

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam-Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016), h.1-2.

¹³ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h.8-9.

temurun. Dimana mereka melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya bukti surat perjanjian. Meski begitu, perjanjian tersebut tetap terbilang sah karena terpenuhinya syarat ijab dan qabul sebagai pengikat perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap. Seperti halnya ungkapan dari ibu Hasmawati yang didapat dari sesi wawancara yang dilakukan :

“bentuk perjanjiannya itu lisan saja. Langsung diucapkan apa keinginannya. Si penggarap seperti saya contohnya, datang ke pemilik lahan langsung. Setelah itu menjelaskan maksud dan tujuannya. Ya kalau sudah sama sama sepakat, berarti perjanjiannya sudah deal. Tidak ada yang buat surat perjanjian. Intinya saling percaya satu sama lain saja. Berbeda kalau sistem gadai lahan. Kalau itu harus dibuatkan surat.”¹⁴

Masyarakat desa Bila Riase yang melakukan perjanjian bagi hasil ini dapat dikategorikan sebagai konsep mukhabarah. Karena dalam praktiknya, mekanisme perjanjian mereka lakukan dengan melibatkan adanya petani pemilik lahan, penggarap, lahan, kejelasan benih, waktu pengelolaan, serta hasil yang nantinya diperoleh. Berdasarkan konsep mukhabarah petani yang terlibat disini meliputi pemilik lahan yang menyerahkan penguasaan atas lahan yang dimilikinya kepada penggarap untuk dikelola. Penggarap disini bertanggung jawab atas modal awal dalam proses pengelolaan yaitu memastikan ketersediaan benih yang akan di tanam nantinya, begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat desa Bila Riase. Jangka waktu yang diterapkan masyarakat desa Bila Riase tidak ditentukan secara jelas. Perjanjian yang dilakukan umumnya berlaku pada satu kali panen. Setelah panen selesai, perjanjian yang dilakukan-pun akan dianggap selesai.

Sistem bagi hasil pada lahan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perjanjian yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukannya perjanjian tersebut para pihak terlebih dahulu mengadakan akad, karena berdasarkan konsep mukhabarah, menurut jumhur ulama, salah satu rukun dari mukhabarah yaitu ijab dan qabul. Yang dimana ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kesepakatan yang tercipta antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam pelaksanaan praktiknya-pun para pihak harus saling percaya dan jujur. Disamping dari profesionalitas pelaksana, pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut harus berpegang pada prinsip syariah, antara lain prinsip halal, prinsip amanah, jujur dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Dalam konteks perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh para pihak terkait. Melalui perjanjian ini, masyarakat desa Bila Riase dapat membangun rasa saling percaya, menghargai, dan saling membantu satu sama lain antar sesama petani di wilayah tersebut.¹⁵ Dalam hukum Islam, aturan tersebut pun telah dijelaskan oleh Allah swt. Hal yang

¹⁴ Hasmawati (51 Th) Penggarap, *Wawancara* (Desa Bila Riase, 2023).

¹⁵ Mahmudah Mulia Muhammad, “Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah Di Masyarakat,” *El-Iqtishady* 3 (Juni 2021): 1–8, h.1.

berkaitan pada prinsip utama yang di ambil dalam al-Qur'an dan al-Hadist, menjadi pemahaman bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁶

Maka Allah swt. berfirman pada QS.. al-Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna kecuali dengan memberikan sebagian dari harta yang Anda cintai. Apapun yang Anda infakkan, Allah Maha Mengetahui tentangnya.”¹⁷

Sama halnya yang diterapkan oleh petani di desa Bila Riase. Perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian yang mereka lakukan, disamping dari mendapat keuntungan, perjanjian tersebut dilakukan untuk berbuat baik dan mengutamakan kepentingan orang lain diatas kepentingan sendiri, sekaligus dapat memperluas tali silaturahmi kepada sesama umat muslim. Karena dalam bidang pertanian, adakalanya proses pengelolaan lahan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat berjalannya kegiatan pertanian. Dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat memudahkan petani, baik itu pemilik lahan maupun penggarap. Penggarap memperoleh manfaat ekonomi yang memberikan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kemudian pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari hasil panen yang dikelola oleh penggarap, dan pada saat yang sama mereka juga melakukan amal sholeh dengan memberikan pertolongan kepada petani penggarap yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, kegiatan tersebut memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan kesetaraan dalam hasil kerja yang mereka lakukan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian di masyarakat desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat diambil kesimpulan bahwa di desa Bila Riase, praktik bagi hasil lahan pertanian dilakukan oleh masyarakat dengan pola di mana pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahan kepada petani penggarap. Dalam praktik ini, keuntungan hasil panen dibagi secara adil, yaitu 50:50 untuk masing-masing pihak. Meskipun perjanjian ini dilakukan secara lisan, sebenarnya ada ketentuan dalam Undang-Undang yang menyarankan agar praktik ini sebaiknya dilakukan secara tertulis di hadapan pemerintah desa setempat. Jika dilihat dari sisi syariatnya, praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Bila Riase memiliki kesamaan dengan transaksi sistem mukhabarah dalam Islam. Oleh karena itu, jika kita melihat praktik ini dari konsep mukhabarah, dapat disimpulkan bahwa hukumnya diperbolehkan (mubah) selama perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan saling tolong-menolong dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁶ Lomba Sultan, *Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa* (Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2014), h.1.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *AL-IHSAN AL-Qur'an Perkata Transliterasi*.

2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini, yaitu pemerintah desa setempat harus memberikan perhatian lebih dalam membina masyarakat untuk tidak acuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengadakan sebuah kegiatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, seperti penyuluhan atau sosialisasi tentang peraturan perjanjian bagi hasil sehingga masyarakat kemudian tidak terkesan acuh dan buta terhadap aturan yang memang sudah seharusnya mereka terapkan dalam kegiatan kerja sama yang selama ini mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI. *AL-IHSAN Al-Qur'an Perkata Transliterasi*. Bandung: AL-HAMBRA, 2014.
- Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustakan Belajar, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam-Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. X. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)-KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*. I. Pustaka Buana, 2019.

JURNAL

- Liana, Ana, Wahyuningrum, and Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Demak Dalam Demak Dalam Angka." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (Maret 2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah Di Masyarakat." *El-Iqtishady* 3 (Juni vasyirah2021): 1–8.
- Mustarin, Basyirah. "Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum." *El-Iqtishady* 3, no. 1 (Juni 2021).
- RI, Pusat Hukum Dan Humas BPN. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil" 2, no. 2 (2008): 1–12.
- Subair, Laola. "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Desember 2021): 241–246.
- Suhariningsih. *Konferensi Nasional Hukum Perdata*. Malang: Asosiasi Pengajar Pengajar Hukum Persataan (APHK) DAN Universitas Lambung Mangkurat, n.d.
- Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut, and Sari Adnyani. "Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng." *E-Journal Komunitas Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 114–123.
- Unidroit. "International Institute for the Unification of Private Law PRINCIPLES"(2016):228.<https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016>.

WAWANCARA

- Hasan (52 Th) Masyarakat Petani. *Wawancara*. Desa Bila Riase, 2023.
- Hasmawati (51 Th) Penggarap. *Wawancara*. Desa Bila Riase, 2023.